



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pada hari ini Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 pada sidang Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

FATMA ANISSATUL MUFTIYAH, NIK 3504096012990002, tempat lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 Desember 1999, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, satus belum kawin, tempat tinggal Dusun Krajan, RT. 003 RW. 010, Desa Tiudan, Kecamatan Grandong, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan :

MUYATI, tempat lahir di Tulungagung, pada tanggal 8 Nopember 1953, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan industri, status perkawinan kawin, tempat tinggal Dusun Krajan, RT. 003 RW. 010, Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dan :

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, yang beralamat di Jalan RA Kartini No. 23, Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Nina Hartiani selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya memberi Kuasa kepada Nilia Irawati, S.E., Jabatan Administrator Database Kependudukan Ahli Muda dan Rohana Sari Peni, S.Sos., Jabatan Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/ 1977/ 26.01/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor 289 /HK /SK /2024 /PN Tlg, tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama FATMA ANISSATUL MUFTIYAH (Pihak Kesatu) yang lahir dari seorang Ibu bernama Ibu NINIK SUCI HANDAYATI;

## Pasal 2

Bahwa, Pihak Kedua mengakui bahwa pada saat Itu Pihak Kesatu hendak daftar sekolah sehingga Pihak Kedua mendaftarkan kelahiran Pihak Kesatu seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4686/IST/2005, atas nama FATMA ANISSATUL MUFTIYAH, Anak ke dua perempuan dari suami isteri SUPARNO dan MUYATI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

## Pasal 3

Bahwa Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan FATMA ANISSATUL MUFTIYAH (Pihak Kesatu) kepada Ibu NINIK SUCI HANDAYATI dan telah disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4686/IST/2005, atas nama FATMA ANISSATUL MUFTIYAH, Anak ke dua perempuan dari suami isteri SUPARNO dan MUYATI, menjadi Anak kesatu perempuan dari seorang Ibu bernama Ibu NINIK SUCI HANDAYATI kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung pihak pertama dalam Akta Kelahiran tersebut;

## Pasal 4

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, agar Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N** **Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tlg**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran persetujuan tersebut, dan menyatakan tetap pada isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Daftar	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	28.000,00
- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)